

BAB IV

UPAYA PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS)

DALAM PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*

4.1 Profil Mustahiq Program Gerbangmadu di BAZDA kabuapten Demak

4.1.1 Mustahiq ZIS dalam Program Gerbangmadu

Penerima Zakat atau *mustahiq* merupakan istilah yang dikenal dalam terminologi zakat, yang berarti orang yang patut menerima zakat. Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf).

Delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti diatur dalam surat At-Taubah: 60 adalah sebagai berikut: *Kesatu*, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjaminnya tidak ada. *Kedua*, miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada. *Ketiga*, amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagikan atau mengelolanya. *Keempat*, muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu. *Kelima*, Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang. *Keenam*, Gharim, yaitu orang yang punya hutang

karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak mampu untuk melunasinya. *Ketujuh*, Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. *Kedelapan*, Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik (proyek peningkatan sarana keagamaan islam, zakat dan wakaf, pedoman zakat: 325).

Untuk penerima zakat di BAZDA Kabupaten Demak yang tergolong dalam program Gerbangmadu di Desa Krandon adalah sebagai berikut:

Table 0.3

Daftar Anggota Program Gerbangmadu di Desa Krandon

No. Identitas	Desa	R W	R T	No_ Urut	Jum_ ART	Pengeluaran Perkapita	Asetperka pita	Nama KRT
010030134	010	03	01	34	34	31,176	229,412	NUR YAKIN
010030107	010	03	01	07	9	173,333	411,111	SHOLIKAN
010030118	010	03	01	18	1	170,000	600,000	FATIMAH
010040959	010	04	09	59	7	192,857	785,714	SUTRISNO
010040833	010	04	08	33	5	135,000	958,000	JAYADI
010040929	010	04	09	29	4	105,000	980,000	KASMI RAN
010040528	010	04	05	28	3	183,333	1,033,333	SURAMEN
010040731	010	04	07	31	9	226,667	1,044,444	BUDIO
010020530	010	02	05	30	5	180,000	1,120,000	JAELANI
010030650	010	03	06	50	2	125,000	1,125,000	JEMIRAH

010020622	010	02	0 6	22	4	135,000	1,350,000	DAIMAH
010040655	010	04	0 6	55	4	203,750	1,445,000	SITI
010040433	010	04	0 4	33	8	150,000	1,462,500	SUDARNO
010040420	010	04	0 4	20	5	220,000	1,540,000	KAFID
010040922	010	04	0 9	22	4	168,750	1,575,000	KASMURI
010020706	010	02	0 7	06	4	-	1,737,500	PARYONO
010010448	010	01	0 4	48	4	212,500	1,737,500	JUPRI
010040817	010	04	0 8	17	3	183,333	1,800,000	TUMINAH
010040836	010	04	0 8	36	1	200,000	1,800,000	SUKIYEM
010030626	010	03	0 6	26	7	214,286	1,800,000	WAHONO
010040515	010	04	0 5	15	5	207,000	1,836,000	SUWITO
010040140	010	04	0 1	40	2	200,000	1,850,000	SAHLAN
010040958	010	04	0 9	58	7	128,571	1,978,571	BASUKI

Sumber: Dokumen dari BAZDA kabupaten Demak 2012

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai penerima zakat atau *mustahiq*, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat atau *mustahiq*. Akan tetapi di BAZDA kabupaten Demak tidak mengharuskan semua dari delapan asnaf tersebut mendapatkan zakat. Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) zakatnya hanya di salurkkan kepada fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah. Karena golongan riqab, gharimin dan muallaf masing-masing sulit di temukan pada kondisi sekarang.

Untuk penerima zakat oleh BAZDA yang tergabung di dalam anggota Gerbangmadu adalah dari golongan miskin. Dahlan (1996: 87) menyatakan

bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungnya, tetapi penghasilannya tersebut tidak mencukupi. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan tingkat pendapatannya, penduduk yang miskin secara absolut berarti memiliki kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Misalnya belum mampu memenuhi kebutuhan secara standar (kurang dari 3 kali dalam sehari).
- 2) Kemiskinan relatif, seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Penduduk dengan kemiskinan relatif memungkinkan untuk hidup lebih layak di bandingkan dengan penduduk dengan kemiskinan absolut. Namun memang masih di bawah masyarakat pada umumnya. Misalnya tingkat pendapatannya belum mampu mencukupi kebutuhan sekunder di antaranya kebutuhan relaksasi, kesehatan dan hiburan.
- 3) Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Penduduk dengan kemiskinan kultural (kebiasaan) cenderung untuk tidak mau merubah keadaan yang terjadi pada dirinya. Tidak adanya progresif

(kearah kemajuan) guna perbaikan tingkat pendapatan dan penghidupan yang layak dan lebih baik. Penduduk dengan kemiskinan kultural pasrah dengan keadaan yang melingkupi dirinya.

Untuk rincian sasaran penerima zakat produktif(anggota Gerbangmadu) dari golongan miskindiuraikan sebagai berikut:

- 1) *Mustadh'afin* (orang yang terlemahkan)
- 2) Usia produktif
- 3) Memiliki keinginan kuat untuk usaha
- 4) Fokus usaha yang dibiayai oleh Gerbangmadu mengutamakan usaha mikro
- 5) Bersedia untuk dikelompokkan dalam satu Desa
- 6) Bersedia mengikuti kegiatan pendampingan
- 7) Menyetujui segala peraturan yang berlaku di Program Gerbangmadu baik secara tertulis maupun tidak tertulis
- 8) Bersedia untuk di survey dan di wawancara untuk mengikuti keabsahan menjadi anggotaGerbangmadu

4.1.2 Model Distribusi ZIS kepada Mustahiq dalam Program Gerbangmadu

Penyaluran atau distribusi dana ZIS di BAZDA kabupaten Demak, hal pertama yang di lakukan dalam langkah penyaluran zakat adalah dengan melakukan distribusi pada *mustahiq* di tingkat kecamatan, dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat masyarakat miskin di seluruh lingkungan Kecamatan yang ada di Demak. Setiap Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan dengan cara memberikan data *mustahiq* pada Badan Amil Zakat

Daerah (BAZDA). Penyaluran seperti ini dapat memudahkan pendistribusian zakat itu sendiri.

Dalam penyaluran dana ZIS di BAZDA kabupaten Demak mengelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Bentuk konsumtif, yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantanya disalurkan untuk bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil dan lain-lain sesuai syariat, bantuan anak berprestasi dan bantuan bencana alam. Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat di BAZDA Kabupaten Demak untuk kebutuhan konsumtif *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf khususnya fakir miskin.
- Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan bentuk produktif, yaitu zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha atau alat ketrampilan usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif di BAZDA Kabupaten Demak dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.

Penyaluran secara produktif berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan *mustahiq* agar dapat menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu yang akan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan *mustahiq*. Dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Penyaluran zakat produktif ditindak lanjuti dengan motivasi, pengawasan dan membantu pengembangan kemampuan *mustahiq*.

Proses motivasi, pengawasan dan pengembangan *mustahiq* diperlukan dalam penyaluran dana ZIS Produktif dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang disandang oleh anggota binaan zakat produktif, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar program pemberdayaan yang dilaksanakan sangat tepat sasaran dan optimal. Dalam arti, program diberikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan (*powerless*) untuk mampu memberdayakan dirinya (*self empowerment*) sehingga dapat hidup mapan secara ekonomi dengan disertai pengetahuan dan keterampilan dalam bingkai nilai-nilai religiusitas.

Dengan berjalannya arus pengetahuan secara lancar dapat memerangi kehidupan orang miskin di manapun. Namun, sayangnya penyaluran pengetahuan kepada anggotanya tidak berjalan secara efektif. Suatu sistem

pengetahuan pemberdayaan dalam kegiatan pendampingan hanya merupakan rangkaian upacara rutin. Walaupun secara kasat mata terlihat berhasil jika di analisa dari sedikit wawancara, namun dari penelitian yang terbatas, terlihat materi yang disampaikan seolah untuk memenuhi formalitas pendampingan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Padahal jika dilihat dari kurikulum yang telah mengalami beberapa kali revisi, materi harusnya mampu mengapresiasi idealnya sebuah pemberdayaan (Nasution, 2002: 181).

4.2 Pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan mustahiq di BAZDA kabupaten Demak

4.2.1 Konsep Pendayagunaan yang di Terapkan oleh BAZDA

Proses pelaksanaan pendayagunaan ZIS di BAZDA Kabupaten Demak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara kuantitas, jadi semakin banyak *mustahiq* yang sudah terbantu dengan dana ZIS. Hal tersebut dikarenakan dana yang dihimpun juga meningkat, walaupun masih banyak bersifat konsumtif namun BAZDA selalu mengupayakan pendayagunaan yang bersifat produktif karena dirasa dengan pendayagunaan produktif lebih terasa manfaatnya dan ZIS lebih berdaya guna. Pendayagunaan dana zakat bagi delapan asnaf sebagaimana ketentuan fikih, sedangkan pendayagunaan dana infaq dan shadaqah dilakukan secara lebih bebas.

Peningkatan pendayagunaan di BAZDA seiring dengan meningkatnya dana ZIS yang terhimpun. Hal tersebut dikarenakan pengurus BAZDA tidak henti-hentinya mensosialisasikan program dan hikmah berzakat, agar para pegawai dan masyarakat umum sadar akan pentingnya berzakat melalui

lembaga. Dalam pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif BAZDA mengadakan program pemberdayaan dengan melakukan redefinisi tentang kemiskinan untuk memberikan stimulus semangat independensi kreatif masyarakat dalam mengelola sebuah bantuan dana sehingga tidak dianggap sebagai "rezeki yang tidak terduga". Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Thalaaq ayat 2-3, yaitu:

عَدْلٍ ذَوِيٍّ وَأَشْهَدُ وَأَبِمَعْرُوفٍ فَا رِقْوَهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
 الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مِنْ بِيَهُ يُوعِظُ ذَلِكَ لَكُمْ اللَّهُ الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ
 رَفَهُ وَاللَّهُ عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَنْ تَحْتَسِبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ ﴿٢﴾ مَخْرَجًا لَهُ تَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ
 ﴿٣﴾ قَدْ رَأَيْتُمْ لِكُلِّ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرَهُ بَلَّغَ اللَّهُ إِنْ حَسْبُهُ

Artinya: " 2. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. 3. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (Ath-Thalaaq ayat 2-3)."

Upaya pembekuan pemahaman tentang "rezeki yang tidak terduga" dilakukan oleh BAZDA kabupaten Demak melalui Program GERBANGMADU (Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu) sebagai sebuah program pemberian dana usaha bergulir bagi kalangan miskin dan *mustadh'afin* yang dibarengi dengan pemberian pendidikan secara sistematis

dan berkesinambungan. Upaya pemberdayaan BAZDA kabupaten Demak adalah satu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan membangunkan keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri. Pemberdayaan seperti ini dirumuskan dalam kurikulum pendidikan Gerbangmadu yang memberikan gambaran pemeliharaan/terampil, peningkatan/inovatif, pengembangan/mandiri. Program pemberdayaan direalisasikan dalam bentuk pendampingan. Saiful selaku staf BAZDA mengatakan:

”Waktu pendampingan yang dilakukan adalah pembinaan pertama setiap 1 bulan sekali, dan pembinaan kedua dilakukan 3 bulan sekali kepada kelompok. Pembinaan berdurasi selama 1 jam dan bertempat di balai desa. Adapun aspek pembinaan mencakup perubahan karakter dalam satu kelompok dengan entrypoint simpan pinjam” (Wawancara dengan Saiful selaku staf BAZDA, pada tanggal 10 September 2012).

Pendampingan diisi dengan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Usaha tersebut dirumuskan dalam bentuk kurikulum pendidikan yang jadi pedoman pendamping dalam setiap proses pendampingan.

Metode pendampingan seperti ini sesuai dengan strategi pemberdayaan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu termasuk dalam kategori strategi aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, adalah metode yang digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap *klien* agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan penelitian, survei dan wawancara terhadap sebagian anggota, dapat diketahui tentang gambaran umum pelaksanaan pendampingan di Desa Krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak. Pembinaan pertama dilakukan setiap 1bulan sekali, dan pembinaan kedua dilakukan 3 bulan sekali kepada kelompok binaan, hal ini dipilih berdasarkan kesepakatan bersama para anggota dan perangkat Desa sekaligus pendamping.

Dalam program pemberdayaan diperlukan partisipasi penerima zakat agar BAZDA kabupaten Demak mengetahui secara pasti kebutuhan dan masalah penerima zakat. Oleh sebab itu potensi penerima zakat harus didayagunakan bukan sebagai obyek tetapi subyek atau pelaku pembangunan aktif. Beberapa hal yang dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan masyarakat Desa Krandon yang mendukung keputusan perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar penduduk termasuk kategori miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, pendidikan yang cukup dan kesehatan.
- b. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai buruh tani yang tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya secara wajar, mayoritas sampai tingkat SLTP.
- c. Kondisi perumahan, sarana rumah tangga dan sanitasi lingkungan yang kurang layak.

- d. Usulan dari perangkat Desa di Desa Krandon dilahirkan majelis binaan Gerbangmadu karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, koordinator bekerjasama dengan perangkat Desa dengan diawali pemberitahuan kepada pihak berwenang di kelurahan setempat. Bentuk kerjasama antara koordinator dengan perangkat Desa adalah kegiatan koordinasi dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan. Sistem administrasi keuangan program dikelola terpusat di BAZDA kabupaten Demak sebagai lembaga pusat penerima dana-dana zakat, infaq dan shadaqoh dari para donor dan *muzakki* khususnya dankaum muslimin pada umumnya. Bantuan dana awal dianggarkan secara langsung oleh BAZDA, bantuan selanjutnya berdasarkan permintaan anggota sesuai dengan plafon anggaran lembaga dengan pertimbangan evaluasi pendampingan pada pemberian dana awal.

4.2.2 Pelaksanaan Pendayagunaan ZIS dalam Kerangka Pemberdayaan Mustahiq dalam Program Gerbangmadu

Pada tahun 2012 BAZDA kabupaten Demak mempunyai program pemberdayaan *mustahiq* yang diberi nama GERBANGMADU (Gerakan Pembangunan Masyarakat Terpadu). Dalam konteks pemberdayaan Gerbangmadu, pendampingan menitikberatkan pada pemberian materi-materi yang berorientasi pengembangan pengetahuan, keterampilan dan penanaman nilai. Dengan memperhatikan materi-materi pendampingan, ini berarti bahwa keberhasilan program pemberdayaan Gerbangmadu BAZDA kabupaten

Demak dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* tidak dapat diukur dari sudut kelancaran pengembalian modal yang diberikan saja, namun juga pada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik anggota binaan.

Dalam hal pemberian modal, apa yang dilakukan Gerbangmadu BAZDA kabupaten Demak saat ini hanya sebatas bantuan *insidentil* saja, dalam arti hanya meringankan beban hidup *mustadh'afin* yang bersifat sementara, dan dapat dikatakan belum sampai pada tingkat pengentasan kemiskinan. Bahkan materi mempunyai porsi yang dominan dalam setiap proses pendampingan, yakni selama 30 menit dari 1 jam kegiatan pendampingan. Namun, pendampingan yang bertendensi penyampaian materi, telah menafikan faktor-faktor sumber daya alam dan sosial budaya di masyarakat sebagai sebuah kekuatan yang dapat digali untuk mengatasi masalah yang mereka alami (Dokumen dari BAZDA).

Tabel 0.4

Kegiatan Gerbangmadu Kabupaten Demak Kecamatan

Guntur Desa Krandon Tahun 2012

1.SKPD: BAPERNAS&KB

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana
1	PNPM-Mpd - Simpan pinjam perempuan (SPP) - Pemberian makanan Tambahan	Krandon	1 kelompok 97orang/12X	APBN
2. SKPD: DISPERTAN				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana
1	Penyaluran bantuan: - Sapi 10 ekor - Pompa air - SLPTT (Padi, Jagung) - PUAP per desaRp 100.000.000,- - Mangga, Sukun, Jati, Mahoni - Pisang raja	Krandon	Kelompok Tani	DBHCHT
3. SKPD:DINSOSNAKERTRANS				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana
1	Jaminan social lanjutan usia Non Potensial per orang per paketberisi: - 16,8kg beras - 16,8kg kacang ijo - 5 keleng susu - 4 keleng sakatonik liver	Krandon	1. Ratimah 2. Sakimah 3. Sagimah 4. Wagimah 5. Tipah 6. Kasmiran 7. Saru 8. Supiyah 9. Radimah 10. SitiAisiah	
2	Bhakti social untuk lanjut usia	Krandon	Warga Lanjut Usia	
4. SKPD:DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana
1	Pemberian bantuan paket per orang berupa:	Krandon	1. Abdul 2. Hamid	DBHCHT 2012

	<ul style="list-style-type: none"> - Bibit ekor lele 7500kg - Pakan ikan 180kg - Pelatihan 2 hari, studi banding 3 hari - Studi banding 3 hari 		<ul style="list-style-type: none"> 3. Masrokan 4. Nurkholis 5. Ahmad 6. Syafi'i 7. Sugito 8. Muslimin 9. Wakhid 10. Kholil 11. Mat sari 12. Suminah 13. Sulasmi 14. Ngatemi 	CSR
5. BAZDA				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana
1	Bantuan konsumtif @ Rp 100.000	Krandon	60 gakin	BAZDA
2	Bantuan modal produktif menumbuh kanusaha @Rp 100.000 per orang		Gakin yang memiliki usaha	
6.DISPERINDAGKOP UKM				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana
1	Pendataan potensi wilayah/desa dari aspek pemberdayaan masyarakat di bidang perindustrian	Krandon	Seluruh wilayah/desa	Alokasi disperindang
2	Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan		50 orang	

3	<p>Pelatihan keterampilan tehnik industry rumah tangga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan industry aneka makanan (berbasis kacang ijo/kedelai dan singkong) - Pelatihan keterampilan industry kreatif (asesoris muslim) magang di PIKA - Pelatihan keterampilan industry anyaman bambu (keranjang tembakau) 		10orang/desa	
4	<p>Fasilitas IKM terhadap pemanfaatan & produksi bagi industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aneka makanan - Pengelolaan kayu (Meubel) 		Seluruh wilayah/desa	
5	<p>Monitoring dan evaluasi kegiatan</p>			

Sumber: Dokumen BAZDA kabupaten Demak Tahun 2012

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindak nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan

kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan di perlukan kegiatan pendampingan. Pendampingan ini di perlukan sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepat sebagai fasilitator dan pembimbing masyarakat di lapangan.

Di dalam pemberdayaan, faktor yang paling penting adalah bagaimana mendudukan anggota pada posisi pelaku (subjek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pemberdayaan dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat (anggota) dengan strategi pokok adalah memberi kekuatan (*power*) kepada mereka.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut harus selalu didorong dan ditumbuh kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama (Hikmat, 2004: 218).

Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “Membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat (Suharto, 2005: 93). Merujuk pada Payne yang dikutip oleh Edi Suharto, prinsip utama pendampingan sosial adalah “*Making the best of the client’s resources*”. Sejalan dengan perspektif kekuatan (*strength perspective*), pendamping atau dalam hal ini pekerja sosial tidak

memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa.

Pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwa dalam pendampingan, pekerja sosial dalam hal ini pendamping mempunyai lima bidang tugas yang mesti dilaksanakan, yakni : pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, penyokong, pemeliharaan (Suharto, 2005: 95).

Pendamping harus mampu menjadi *fasilitator* sebagai tanggung jawab untuk membantu anggotanya menjadi mampu menangani tekanan situasi. Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) merupakan pendamping dari program Gerbangmadu, selain mempunyai status sosial yang lebih tinggi dengan aktifitasnya sebagai staf di salah satu dinas pemerintah, mereka juga mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Kondisi ini kemudian berimbas pada ruang tugas-tugas potensial sebagai *fasilitator* dan penguat kapasitas masyarakat (*capacity building*).

Fungsi terakhir pendamping sebagai pendukung, menitikberatkan pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan bagi anggota. Fungsi ini memerlukan pendamping yang menguasai strategi pemberdayaan dari aspek teoritis dan juga praktis. Pendamping dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan mencari serta mengatur dana. Fungsi inilah yang belum bisa dicapai secara penuh oleh pendamping di Gerbangmadu.

Kondisi masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pola pendampingan harus pula memperhatikan *heterogenitas* anggota binaan terkait dengan peranan dalam ruang lingkup sosial yang berbeda. Perhatian terhadap hal ini, jika diejawantahkan dalam penyampaian materi, maka materi akan bersifat fleksibel. Fleksibilitas ini pada gilirannya mampu menjadi wadah untuk seorang pendamping khususnya dan Gerbangmadu pada intinya, memahami masalah yang dialami anggota dalam konteks yang berbeda-beda, untuk kemudian membuat formulasi solusi yang sesuai dengan realitas.

Untuk tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk mengarah pada suatu pemahaman yang mendasar atau menjadi landasan melaksanakan kegiatan yang lebih layak untuk mendapat hasil yang lebih prima. Menurut Kelsey dan Hearne (Mardikanto, 1991) bahwa tujuan penyuluhan dalam pemberdayaan adalah harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu tujuannya adalah bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

Sedangkan tujuan pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan *mustahiq* adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman dan pengalaman agama masyarakat
2. Wawasan keagamaan masyarakat yang luas dan konsisten
3. Kesejahteraan umat/masyarakat yang barokah
4. Ekonomi umat/masyarakat yang meningkat

5. Hubungan antar pemerintah, ulama', agniya', dan umat/masyarakat harmoni, seimbang dan adil.

Dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan oleh agen pemberdayaan dengan cara tampil di depan peserta didik, memberikan contoh atau keteladanan. Ada saatnya agen pemberdayaan berpartisipasi aktif, ada di tengah bersama-sama dengan klien/sasaran sehingga mereka mau melakukan perubahan perilaku kearah yang di inginkan. Ada pula kesempatan bagi agen pemberdayaan untuk berperan di belakang klien/sasaran, memberikan dorongan atau motivasi sehingga mereka mau dan mampu melakukan perubahan perilaku sebagai hasil proses belajar tersebut.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu memegang tujuan kontinyu. Bahwa pemberdayaan sesungguhnya merupakan upaya perubahan perilaku yang tidak bisa di lakukan seperti membalikan telapak tangan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang ada tahapan yang jelas dan dibutuhkan waktu (proses). Pemberdayaan harus terus menerus, oleh karena itu pemberdayaan perlu kesabaran dan ketelatenan dari agen pemberdayaan dalam membimbing atau memfasilitasi proses perubahan tersebut.

4.3 Peluang dan Hambatan Pendayagunaan ZIS dalam Program Gerbangmadu

Berkaitan dengan konsep dan strategi yang diterapkan oleh BAZDA kabupaten Demak dalam hal pengelolaan zakat terutama dari sisi pemberdayaan *mustahiq*. Dalam hal ini pemberdayaan *mustahiq* di BAZDA kabupaten Demak memiliki beberapa faktor penunjang dan penghambat.

Berikut ini akan di paparkan secara umum beberapa hal yang mempengaruhi pemberdayaan *mustahiq* di BAZDA kabupaten Demak.

4.3.1 Peluang Pendayagunaan ZIS dalam Program Gerbangmadu

Beberapa sumber yang mampu di manfaatkan dan belum tersentuh dalam pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan *mustahiq* melalui program Gerbangmadu terhadap anggota binaan di Desa Krandon adalah: *Pertama*, mengembangkan potensi lain yang ada dalam diri anggota maupun di luar diri anggota itu sendiri. Dalam bahasa penulis, mungkin bisa diistilahkan *human resources*. Artinya, menggali dan mengembangkan potensi diri yang tidak hanya seputar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan politik. Hal ini akan terkait dengan pengembangan materi pemberdayaan Gerbangmadu yang bermuatan nilai-nilai sosial dan budaya, serta pergeseran paradigma pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan ekonomi tetapi juga kekuatan politik dan legitimasi kekuatan rakyat.

Kedua, pembangunan jaringan (*building networking*) baik dari pihak pemerintah maupun swasta sehingga terjadi sinergi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada gilirannya, proyek dan gerakan lokal maupun di hubungkan secara lebih strategis di tingkat lokal maupun nasional.

Ketiga, untuk dapat memilih pendekatan pemberdayaan yang lebih tepat, lembaga harus menganalisa kekuatan yang ada dan berkembang pada anggota masyarakat. Dengan ketajaman analisa dan kritisisme

terhadap jenis-jenis kekuatan yang ada, hal tersebut akan membantu efektifitas kerja di masyarakat. Salah satu contoh yang bisa kita angkat di antaranya adalah ketika anggota merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi ekonomi yang telah dirasakan dan di ikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi. Dalam kasus ini, fenomena tersebut bisa di jadikan faktor pendorong agar anggota selalu di arahkan pada perubahan-perubahan situasi yang lebih baik dari pada yang telah ada.

4.3.2 Hambatan Pendayagunaan ZIS dalam Program Gerbangmadu

Pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan *mustahiq* melalui program Gerbangmadu di Desa Krandon tidak selalu berjalan mulus. Banyak hambatan yang di temui baik itu yang berasal dari internal anggota maupun dari faktor di luar anggota. Menurut Saiful “Kendala internal yang lahir biasanya adalah dana bergulir. Maksudnya kendala dari dana bergulir adalah masih ada *mustahiq* yang kesulitan untuk mengembalikan dana pokoknya yang di berikan dalam program Gerbangmadu padahal dalam pengembalian itu tidak ada bunga. Sedangkan dalam pemberian bantuan terhadap anggota binaan seperti pemberian kambing mengalami masalah dalam perawatannya karena kambing yang di berikan ada yang mati dan di jual. Seandainya hal ini terjadi maka Gerbangmadu melakukan langkah-langkah secara bertahap meliputi *home visit* dan musyaarah anggota. Hambatan lain dalam pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan *mustahiq* adalah kurangnya komunikasi terhadap masyarakat, seperti dalam proses pendampingan yang di lakukan hanya dengan beberapa pertemuan, hal ini

bisa menyebabkan *mustahiq* bosan dengan kegiatannya dan akhirnya punya keinginan untuk keluar dari program tersebut.